



Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Memberikan Persetujuan Dibawah Paksaan

Azzahra Audina Tangahu¹, Nur Mohamad Kasim², Sri Nanang Meiske Kamba³

Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: azahraaudina234@gmail.com, nurkasim@ung.ac.id,

Srinanangmeikekamba@ung.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 07 Februari 2026

ABSTRACT

Which has implications for the validity of the agreement. This study aims to analyze the urgency of legal protection for parties who provide consent under duress from the perspective of Indonesian civil law. The research method used is normative juridical legal research with a statutory approach and a case approach. The results of the study indicate that although provisions regarding coercion and defective will have been regulated in Articles 1321 to 1324 of the Civil Code, their application in judicial practice has not fully provided effective legal protection. The novelty of this study lies in the finding that judicial practice tends to emphasize the formal aspects of the agreement rather than the freedom of will of the parties, thus potentially ignoring substantive justice and weakening legal protection for parties in a weak bargaining position.

Keywords: Legal Protection, Consent Under Coercion, Defect of Will

ABSTRAK

Perjanjian dalam hukum perdata mensyaratkan adanya kesepakatan yang diberikan secara bebas dan sukarela. Namun, dalam praktik persetujuan seringkali diberikan dalam kondisi tertekan akibat paksaan, ancaman atau penyalahgunaan keadaan sehingga menimbulkan cacat kehendak (*defect of will*) yang berimplikasi pada keabsahan perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi perlindungan hukum bagi pihak yang memberikan persetujuan di bawah paksaan dalam perspektif hukum perdata Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ketentuan mengenai paksaan dan cacat kehendak telah diatur dalam Pasal 1321 sampai dengan Pasal 1324 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penerapannya dalam praktik peradilan belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum yang efektif. Kebaruan penelitian ini terletak pada temuan bahwa praktik peradilan cenderung lebih menitikberatkan pada aspek formalitas perjanjian dibandingkan dengan kebebasan kehendak para pihak, sehingga berpotensi mengabaikan keadilan substantif dan melemahkan perlindungan hukum bagi pihak yang berada dalam posisi tawar lemah.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Persetujuan Dibawah Paksaan, Cacat Kehendak

PENDAHULUAN

Aktivitas kehidupan merupakan karakteristik mendasar dari eksistensi manusia yang tercermin dalam struktur sosial, di mana manusia hidup dan berinteraksi dalam suatu kelompok masyarakat.(Ibrahim et al., 2023) Dalam menghadapi perubahan zaman yang makin berkembang, berbagai permasalahan dimasyarakat muncul sebagai tantangan yang perlu diatasi. Manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari permasalahan atau sengketa yang ada, permasalahan yang terjadi dimasyarakat menjadi hal yang lumrah.(Abdussamad et al., 2024) Dengan demikian, hukum berperan dalam mencegah terjadinya permasalahan hukum yang dapat merugikan seluruh pihak yang terikat dalam suatu hubungan hukum. Hukum pada dasarnya berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dengan menjamin terwujudnya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.(Insani et al., 2024)

Hukum perdata merupakan bagian integral dari sistem hukum yang mengatur hubungan antarindividu dalam masyarakat, termasuk pengaturan mengenai hak dan kewajiban yang lahir dari perbuatan hukum, khususnya perjanjian sebagai dasar terbentuknya hubungan hukum keperdataan. (Mahatulus & Tjempaka., 2023) Adanya suatu perjanjian timbul dari suatu perbuatan hukum yang melibatkan dua pihak atau lebih yang memiliki niat yang sama untuk menjalin hubungan hukum yang mengikat. Perbuatan hukum ini didasarkan pada asas resiprositas, yang mengharuskan masing-masing pihak menunjukkan persetujuan bersama dan memikul hak serta kewajiban yang sesuai.(Lubis,2021) Pada dasarnya, perjanjian merupakan sebuah kesepakatan yang mengharuskan adanya itikad baik pada setiap pihak yang terlibat. Bilamana terjadi situasi dimana salah satu pihak tidaklah melakukan kewajiban yang sudah disepakati, ataupun melaksanakan perbuatan yang tidaklah sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan, maka pada konteks hukum kontrak, tindakan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran kontrak. Dalam proses pembuatan perjanjian, terdapat pihak-pihak yang berperan aktif dalam kesepakatan tersebut.(Nurbaiti et al.,2023)

Dalam praktik hukum perdata, permasalahan yang timbul dari suatu perjanjian sering kali dikaitkan dengan tidak terlaksananya kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan atau terlambatnya pelaksanaan prestasi, yang dikenal sebagai wanprestasi. Namun demikian, persoalan hukum dalam perjanjian tidak hanya berhenti pada tahap pelaksanaan, melainkan juga dapat bermula sejak tahap pembentukan perjanjian, khususnya apabila persetujuan para pihak tidak diberikan secara bebas.

Sesuai dengan ketentuan “Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat empat syarat yang harus dipenuhi agar sebuah perjanjian dianggap sah, yaitu: Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; Suatu pokok persoalan tertentu; Suatu sebab yang tidak terulang”.Dua syarat inti masuk pada kategori syaratnya subjektif, karena mempunyai hubungan dengan kondisi pribadi ataupun kapasitas para pihak yang terikat pada perjanjian, sementara dua syaratnya selanjutnya termasuk dalam kategori syarat objektif, sebab berkaitan dengan objek atau materi dari perjanjian yang disepakati.(Ula¶mita,2023)

Pasal 1321 KUHPerdato menegaskan bahwa suatu kesepakatan tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum perdata memberikan perlindungan terhadap kehendak bebas dalam pembentukan perjanjian. Namun dalam praktik, persetujuan tidak selalu lahir dalam kondisi yang sepenuhnya bebas. Tekanan, ancaman, atau penyalahgunaan keadaan oleh pihak yang memiliki posisi tawar lebih kuat dapat memengaruhi kehendak seseorang dalam memberikan persetujuan, sehingga menimbulkan cacat kehendak yang berdampak pada keabsahan perjanjian. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan akan perlindungan hukum yang efektif bagi pihak yang memberikan persetujuan di bawah paksaan. Perlindungan hukum menjadi penting untuk menjamin bahwa persetujuan dalam perjanjian tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substantif. Berdasarkan hal tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis urgensi perlindungan hukum bagi pihak yang memberikan persetujuan di bawah paksaan dalam perspektif hukum perdata Indonesia.

Meskipun ketentuan mengenai paksaan dalam pembentukan perjanjian telah diatur secara tegas dalam Pasal 1320 dan Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam praktik peradilan masih ditemukan putusan yang menitikberatkan pada aspek formalitas perjanjian dan mengesampingkan kebebasan kehendak para pihak. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dan penerapannya dalam praktik, khususnya dalam menilai persetujuan yang diberikan di bawah paksaan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara yuridis keabsahan perjanjian yang terjadi karena paksaan serta implikasi perlindungan hukumnya dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yuridis, Pendekatan metode normatif yuridis dalam penelitian hukum bertujuan dalam hal memastikan bahwa kajian yang dilaksanakan dapatlah menawarkan solusi kepada permasalahan atau kasus yang dihadapi, serta dapat menghasilkan kesimpulan yang dirujuk daripada ketentuan regulasi UU yang ada sekarang. (Dimiyati, 2016) Pada kajian ini, penulis mengadopsi dua jenis pendekatan pengkajian, yaitu pendekatan perundang-undangan juga pendekatan kasus. Sebagaimana dikemukakan oleh "Peter Machmud, pendekatan perundang-undangan adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang dianalisis". (Aryani & Christina, 2021) Disisi lain, pendekatannya kasus pada kajian hukum normatif mempunyai tujuan dalam hal menganalisis penerapannya regulasi ataupun kaidah hukum yang terlibat pada cara penyelesaian kasus-kasus hukum yang terjadi di masyarakat. (Mukti & Ahmad, 2010). Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan persetujuan dalam perjanjian yang diberikan di bawah paksaan. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum perdata, artikel jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Pemilihan bahan hukum

dilakukan berdasarkan relevansinya dengan isu keabsahan perjanjian dan perlindungan hukum terhadap cacat kehendak. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan penafsiran hukum gramatikal dan sistematis. Penafsiran gramatikal digunakan untuk memahami rumusan norma dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan penafsiran sistematis digunakan untuk melihat keterkaitan antar ketentuan hukum yang mengatur persetujuan dalam perjanjian. Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis untuk menjawab permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai persetujuan dalam perjanjian, khususnya yang diberikan dalam keadaan tertekan, telah diatur secara normatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pembahasan pada bagian ini difokuskan pada konsep perjanjian dan cacat kehendak, serta analisis perlindungan hukum terhadap persetujuan yang diberikan di bawah paksaan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan praktik peradilan.

Konsep perjanjian dan cacat kehendak perjanjian

Perjanjian dapat dipahami sebagai satu keterikatan hukum yang keterbentukannya melibatkan satu pihak dengan pihak yang lain, sehingganya lahirlah suatu hak juga kewajiban kepada pihak yang terlibat. Pihak-pihak tersebut merupakan subjek hukum yang tidak hanya menciptakan, tetapi juga terikat oleh perjanjian yang telah disepakati. Perjanjian dimuat di Buku III Kitab KUHPerdata, menurut "pasal 1313 KUHPerdata perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih." (Syamsiah&Desi, 2021) Berdasarkan ketentuan yang termuat pada pasal tersebut, perjanjian merujuk pada satu hal perlakuan hukum yang dimana dua pihak ataupun lebih saling mengaitkan dirinya dalam suatu kesepakatan dengan tujuan untuk mencapai hasil atau tujuan tertentu.

Suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila telah mencapai syarat-syarat sah yang tertuang dalam pasal 1320 KUHPerdata. Pada pasal tersebut suatu perjanjian di anggap sah ketika sudah mencukupi empat syarat, yaitu Terdiri dari "kata sepakat, kecakapan, hal tertentu serta sebuah sebab yang halal." (Suryaningsih et al.,2023) Keempat syarat itu bisa di klasifikasikan kedua kategori, yaitu syarat pertama serta kedua yang memiliki sifat subjektif, yang mempunyai keterkaitan dengan pihak-pihak yang terkait pada perjanjian, kemudian syarat ketiga serta keempat merupakan syarat objektif yang secara spesifik mengatur mengenai objek dalam perjanjian tersebut. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada akibat hukum yang timbul. Bilamana syarat subjektif tidaklah dipenuhi, perjanjian bisa tidak dilanjutkan atas kemauan salah satu pihak. Sebaliknya, ketika syarat objektif tidaklah terpenuhi, perjanjian itu pun akan dibatalkan secara otomatis oleh hukum, serta dipandang tidaklah pernah ada. (Basaro et al.,2024)

Satu unsur yang begitu krusial pada suatu perjanjian ialah keberadaan persetujuan diantara pihak yang terkait. Signifikansi kesepakatan pada perjanjian dimuat secara jelas pada "Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang

mengemukakan bahwa: Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”. Pasal itupun menguraikan mengenai perjanjian yang mengandung kecacatan. Meskipun dinyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak sah, yang mana tidak serta merta menjadikan perjanjian itu jadi batal demi hukum, sebab dalam kenyataannya, suatu kesepakatan sudah tercapai. Yang terjadi adalah bahwa kesepakatan tersebut memiliki cacat hukum akibat adanya kesalahan, paksaan, ataupun penipuan. Paksaan yang dimaksudkan pada konteks yang demikian ialah paksaan yang bersifat mental (*psikis*). Ancaman yang diberikan dalam hal ini harus berupa tindakan yang dilarang oleh hukum. Sebuah ancaman atau paksaan tidak dapat dikategorikan sebagai demikian apabila tindakan yang dimaksud justru diperbolehkan oleh hukum. Paksaan tersebut juga memungkinkan dilakukan oleh pihak ketiga. (Subekti)

Regulasi yang memuat ketentuan terdapat pada “Pasal 1321 KUHPerdara yaitu sepakat yang dibuat karena kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*) dan penipuan (*bedrog*) dapat dikatakan sebagai cacat kehendak”. Makna dari kehendak yang cacat merujuk pada suatu pernyataan kehendak yang di keluarkan oleh individu, dimana kehendak itu dipandang tidaklah bebas ataupun terkontaminasi oleh faktor-faktor eksternal yang menghambat kebebasannya, seperti paksaan, penipuan, atau kesalahan.

Cacat kehendak menurut “Pasal 1320 KUHPerdara adalah suatu syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian dapat sah”. “Pasal 1320 KUHPerdara menentukan bahwa perjanjian sah jika didasarkan pada kesepakatan (*consensus*) antara kedua belah pihak”. Suatu perjanjian haruslah mencerminkan keselarasan di antara kehendak juga pernyataan pihak-pihak yang terlibat. Namun, apabila terdapat cacat dalam kehendak, perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Cacat dalam kehendak (*wilsgebreken* atau cacat persetujuan) merujuk pada ketidaksempurnaan dalam proses pembentukan perjanjian yang berkaitan dengan kontrak atau kesepakatan. Cacat ini menyebabkan perjanjian tersebut tidak tercipta berdasarkan kehendak yang bebas. Dalam hal ini, meskipun secara formal perjanjian tersebut ada, perjanjian tersebut tidak terbentuk atas dasar kehendak yang murni. Pembentukan perjanjian seharusnya bersandar pada kesepakatan yang tulus dan saling menguntungkan.

Dalam praktiknya, perjanjian sering kali terbentuk akibat paksaan, penipuan, kesalahan, atau penyalahgunaan keadaan, sehingga menimbulkan cacat kehendak dan berakibat tidak terpenuhinya syarat subjektif berupa kesepakatan yang sah. Kondisi ini sejalan dengan doktrin hukum perjanjian. Setiawan, yang mengutip Prof. Z. Asikin Kusumah Atmadja, menyatakan bahwa penyalahgunaan keadaan membatasi kebebasan kehendak dalam memberikan persetujuan. Selain itu, pendapat Prof. Cohen menegaskan bahwa penyalahgunaan keadaan tidak tepat dikualifikasikan sebagai sebab yang tidak halal, karena memiliki karakteristik yang berbeda dengan cacat kehendak (*wilsgebrek*). (Febriyanto & Cahyono., 2023) Sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdara, persetujuan harus diberikan secara bebas, sehingga perjanjian yang dibuat di bawah paksaan tidak batal demi hukum, tetapi dapat dimohonkan pembatalannya oleh pihak yang dirugikan.

Perlindungan Hukum Terhadap Persetujuan Yang Diberikan Dalam Keadaan Tertekan

Dalam pembentukan suatu perjanjian, masing-masing pihak pada hakikatnya berupaya melindungi dan memperjuangkan kepentingannya sendiri. Namun, dalam praktiknya sering kali terdapat ketimpangan daya tawar yang menyebabkan salah satu pihak berada pada posisi yang lemah. Kondisi tersebut membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang lebih kuat, sehingga pihak yang lemah terpaksa menerima persyaratan perjanjian yang merugikan. Situasi inilah menjadikan perlindungan hukum terhadap persetujuan yang diberikan dalam keadaan tertekan menjadi isu yang penting untuk dikaji.

Dalam wacana hukum kontemporer, perlindungan hukum dipandang sebagai salah satu pilar utama negara hukum. Perlindungan hukum tidak hanya berfungsi sebagai hak fundamental yang melekat pada setiap individu, tetapi juga sebagai kewajiban negara untuk menjamin bahwa setiap hubungan hukum berlangsung secara adil. Tanggung jawab tersebut berada pada pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa norma hukum tidak hanya berlaku secara normatif, tetapi juga memberikan perlindungan nyata dalam praktik. Dengan demikian, perlindungan hukum memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan kontraktual. (Yusmita et al., 2019)

Ketentuan mengenai paksaan sebagai bentuk cacat kehendak telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1321 KUHPerdata menegaskan bahwa tidak ada kesepakatan yang sah apabila kesepakatan tersebut diberikan karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Selanjutnya, Pasal 1323 KUHPerdata menyatakan bahwa paksaan yang dilakukan terhadap salah satu pihak dalam perjanjian merupakan alasan yang sah untuk meminta pembatalan perjanjian tersebut, termasuk apabila paksaan dilakukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan terhadap lahirnya perjanjian. Sementara itu, Pasal 1324 KUHPerdata memberikan kriteria paksaan dengan menekankan adanya perbuatan yang menimbulkan rasa takut pada orang yang berpikiran sehat, disertai kekhawatiran yang beralasan akan terjadinya bahaya atau kerugian yang nyata dan langsung terhadap diri atau harta benda pihak yang dipaksa. (Putri&Taupiqurrahman, 2023)

Sejalan dengan doktrin hukum perjanjian yang telah diuraikan pada subbab sebelumnya, persetujuan yang diberikan dibawah paksaan tidak mencerminkan kehendak bebas para pihak. Secara konseptual, paksaan menunjukkan tidak adanya persetujuan yang autentik, karena membatasi kebebasan seseorang dalam mengambil keputusan secara sukarela. Persetujuan yang lahir dari rasa takut akibat ancaman, baik bersifat fisik maupun psikis, tidak mencerminkan kehendak bebas sebagaimana disyaratkan dalam hukum perjanjian. Oleh karena itu, perjanjian yang dibuat dalam kondisi demikian pada hakikatnya tidak memenuhi syarat subjektif sah nya perjanjian. Dalam konteks perlindungan hukum, kondisi ini juga dapat dikaji melalui teori kepatutan dan itikad baik, yang menekankan bahwa setiap pihak wajib bertindak secara wajar dan tidak menyalahgunakan keadaan pihak lain

dalam proses pembentukan maupun pelaksanaan perjanjian.(Ferdiansyah et al., 2020)

Urgensi perlindungan hukum terhadap persetujuan yang diberikan dalam keadaan tertekan dapat dilihat secara nyata melalui praktik peradilan, salah satunya dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 472 K/Pdt/2012. Perkara ini berawal dari gugatan pembatalan perjanjian jual beli rumah yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan bahwa perjanjian tersebut dibuat dalam kondisi tertekan. Penggugat menyatakan bahwa dirinya mengalami tekanan psikis akibat keterlibatan pihak lawan beserta aparat kepolisian, yang menimbulkan rasa takut sehingga memaksanya menandatangani perjanjian di hadapan notaris. Meskipun demikian, Pengadilan Negeri Lamongan, Pengadilan Tinggi Surabaya, hingga Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak gugatan dan menyatakan perjanjian tersebut sah secara hukum.

Putusan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa praktik peradilan masih menitikberatkan pada formalitas dan kepastian hukum, sehingga perlindungan terhadap kebebasan kehendak pihak yang tertekan belum sepenuhnya terpenuhi. Paksaan yang dialami Penggugat dinilai dapat dibenarkan karena adanya kerugian pihak lawan, padahal secara normatif Pasal 1321 KUHPerdara tidak memberi ruang pembenaran terhadap persetujuan yang lahir dari paksaan. Perbedaan pendapat di antara anggota Majelis Hakim terkait pembatalan perjanjian menunjukkan belum adanya keseragaman penafsiran mengenai unsur paksaan dan cacat kehendak, sehingga diperlukan penafsiran yang lebih substantif untuk melindungi pihak yang berada dalam posisi lemah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perlindungan hukum bagi pihak yang memberikan persetujuan di bawah paksaan tidak hanya merupakan kebutuhan normatif, tetapi juga kebutuhan praktis yang mendesak. Meskipun ketentuan mengenai paksaan dan cacat kehendak telah diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penerapannya dalam praktik peradilan belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan yang efektif bagi pihak yang berada dalam posisi lemah. Penafsiran yang terlalu menekankan pada kepastian dan formalitas hukum berpotensi mengabaikan keadilan substantif, sehingga kehendak bebas sebagai dasar sahnya suatu perjanjian menjadi tereduksi. Oleh karena itu, penguatan perlindungan hukum terhadap persetujuan yang diberikan dalam keadaan tertekan menjadi sangat penting guna memastikan tercapainya keadilan dan keseimbangan dalam hubungan perjanjian.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa persetujuan merupakan unsur fundamental dalam pembentukan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Persetujuan yang sah harus lahir dari kehendak bebas para pihak tanpa adanya paksaan, ancaman, penipuan, maupun kekhilafan. Adanya paksaan dalam proses pembentukan perjanjian menimbulkan cacat kehendak yang berdampak pada tidak terpenuhinya syarat subjektif sahnya perjanjian, sehingga memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk mengajukan pembatalan perjanjian tersebut. Urgensi perlindungan

hukum bagi pihak yang memberikan persetujuan di bawah paksaan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga bersifat praktis. Meskipun ketentuan mengenai paksaan telah diatur dalam Pasal 1321 sampai dengan Pasal 1324 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penerapannya dalam praktik peradilan menunjukkan adanya kecenderungan penafsiran yang menekankan aspek formalitas perjanjian dibandingkan dengan kebebasan kehendak dan kondisi psikologis pihak yang dipaksa. Hal ini berpotensi mengabaikan keadilan substantif dan melemahkan perlindungan hukum bagi pihak yang berada dalam posisi tawar yang tidak seimbang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan perlindungan hukum melalui penafsiran yang lebih berorientasi pada keadilan dan keseimbangan para pihak, agar kehendak bebas tetap menjadi dasar utama dalam pembentukan perjanjian yang sah. Penelitian ini menekankan pentingnya memperhatikan cacat kehendak dan paksaan dalam praktik hukum perjanjian, sehingga teori hukum perjanjian lebih sesuai dengan kenyataan di lapangan. Secara praktis, penelitian ini mendorong pembuat kebijakan dan aparat hukum untuk menafsirkan Pasal 1321-1324 KUHPerdta dengan lebih adil dan bijak, agar pihak yang lemah tetap mendapat perlindungan hukum yang efektif dalam perjanjian.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdussamad, Zamroni, Et Al. (2024) "Urgensi Pembentukan Lembaga Mediasi Desa." *Maju: Indonesian Journal Of Community Empowerment* 1.4
- Aryani, Christina. (2021) "Reformulasi Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Melalui Penerapan Omnibus Law." *Jurnal Usm Law Review* 4.1
- Basaro, Ishakimuda Lawrensus, And Adi Sulistiyono.(2024) "Keabsahan Jual Beli Mystery Box Perspektif Pasal 1320 Kuh Perdata." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1.3
- dewa ayu sandira putri, and taupiqqurrahman taupiqqurrahman.(2023) "akibat hukum undue influenceterhadap pembatalan perjanjian ditinjau dari asas keseimbangan." *Jurnal USM Law Review* 16.2
- Febrianto, B., & Cahyono, A. B. (2023). Implementasi Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) dalam Perkara Jual Beli dengan Surat di Bawah Tangan (Studi Kasus: Putusan Nomor 243/Pdt. G/2020/PN Mdn dan Putusan Nomor 101/Pdt/2021/PT Mdn). *Lex Patrimonium*, 2(2), 5.
- Ibrahim, Anggriani, Nirwan Junus, And Sri Nanang Meiske Kamba.(2023) "Implementasi Hukum Pt. Garuda Indonesia Terhadap Kerugian Kehilangan Atau Kerusakan Barang Bagasi Konsumen Di Bandara Djalaludin." *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 1.4
- Insani, Nur, And Sri Nanang Meiske Kamba. (2024) "Peningkatan Pemahaman Administrasi Tanah Bagi Warga Kelurahan Tapa Dalam Mengurangi Potensi Sengketa." *Jurnal Abdidas* 5.3
- Lubis, Taufik Hidayat.(2021) "Hukum Perjanjian Di Indonesia." *Sosek: Jurnal Sosial Dan Ekonomi* 2.3
- Mahatulus, R. T., & Tjempaka, T. (2023). Legal Review of Wills Based on Civil Law. *Journal of Social Research*, 2(10), 3719-3726

-
- Nurbaiti, N., Rahmayani, N., Irianto, K. D., & Miaz, H. (2023). Wanprestasi Atas Perjanjian Penitipan Emas Ditinjau Dari Segi Hukum Perjanjian. *Sakato Law Journal*, 1(1)
- putra, ferdiansyah, and muhammad dicky putra irsyam. (2020) "tinjauan yuridis penahanan ijazah sebagai jaminan dalam hubungan kerja." *justice pro: jurnal ilmu hukum* 4.2
- Suryaningsih, Siti Sayyidah, Encep Abdul Rojak, And Neng Dewi Himayasari. (2023) "Analisis Fiqh Muamalah Dan Pasal 1320 Kuhperdata Terhadap Perjanjian Endorsement Melalui Direct Message." *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*
- Syamsiah, Desi. (2021) "Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuhperdata Tentang Syarat Sah Perjanjian." *Jurnal Inovasi Penelitian* 2.1
- Ula, Muhammad Irsyadhul, And Ainun Garini Paramita.(2023) "Tinjauan Hukum Perjanjian Jual Beli Obat Tradisional Tanpa Izin Edar:(Studi Kasus Obat Tradisional Montalin)." *Journal Sains Student Research* 1.1
- yusmita, dkk. 2019) "perlindungan hukum terhadap debitur dan kreditur dalam melakukan perjanjian baku." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 15.1
- Dimiyati Khudzaifah, (2016) *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Mukti Fajar Dan Yulianto Ahmad,(2010) *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Intermasa